

Judul : Tinjauan Implikasi Hukum Dan Etika Dari Penggunaan NFT Dalam Penjualan Hak Reproduksi Karya Seni Yang Sudah Ada
Nama : Rizky Febryan Widyatmiko S
NIM : 212040100029

Pendahuluan

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang sangat cepat terutama perkembangan pada bidang perdagangan digital, sebab pola pikir masyarakat pada saat ini perlahan berubah seiring perkembangan zaman. Pada saat ini NFT banyak digunakan oleh para seniman untuk menjual karya-karyanya dalam bentuk digital. Non-Fungible Token (NFT) merupakan suatu aset digital yang didalamnya mencatat transaksi serta terdapat kode unik antar satu sama lain yang berada pada teknologi blockchain. Aset digital NFT yaitu karya seni lukisan, animasi, foto, video, gambar, musik, tanda tangan, tiket acara, dan karya kreatif lainnya.[1]

Transaksi yang dilakukan oleh pembuat karya dalam jual beli karya menggunakan NFT dapat menimbulkan implikasi hukum karena transaksi dalam NFT akan terjadi pembagian hak yaitu hak cipta. Saat menggunakan NFT untuk penjualan hak reproduksi karya seni, penting untuk memastikan bahwa penjual atau seniman memiliki hak cipta yang sah atas karya yang akan dijual. Jika seniman bukan pemilik hak cipta, penjualan NFT dapat melanggar hak kekayaan intelektual dari pemilik asli.

Tulisan utama

Seniman digital dapat membuat NFT untuk dijual, ditukar, dan membeli karya seni unik. Seiring meningkatnya penggunaan NFT dalam kepemilikan aset digital, pelanggaran hak cipta sering terjadi. NFT telah menunjukkan potensinya untuk mengubah cara manusia untuk berpikir mengenai kepemilikan dan monetasi aset digital dan prevalensinya yang dapat memungkinkan meningkat di tahun-tahun selanjutnya.[2] Setiap aset NFT hanya dapat dimiliki oleh satu orang pada satu waktu dan disimpan dengan aman dalam system blockchain, sehingga tidak ada yang dapat mengubah menghapus atau mencuri catatan kepemilikan tersebut.

Sistem yang mendasari NFT ini adalah sistem blockchain yang menyimpan data transaksi digital yang tidak disimpan oleh pihak ketiga.[3] Mengenai perlindungan karya seni NFT, seniman diberikan hak kekayaan intelektual, karya mereka adalah karya yang memiliki hak eksklusif atas seni ini. Karya yang dijual sebagai barang NFT memiliki hak cipta, sehingga seniman yang menciptakan karya dan pemilik hak memiliki hak eksklusif, yang terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi.[4]

Penggunaan NFT (Non-Fungible Token) dalam penjualan hak reproduksi karya seni yang sudah ada telah memunculkan beberapa implikasi hukum dan etika yang perlu dipertimbangkan. Penggunaan NFT dapat memungkinkan transfer hak secara digital. Namun, dalam beberapa yurisdiksi, transfer hak reproduksi karya seni mungkin memerlukan perjanjian tertulis atau tindakan formal lainnya yang tidak dapat sepenuhnya dilakukan melalui NFT.[5] Oleh karena itu, perlu memastikan bahwa transfer hak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penggunaan NFT dalam penjualan hak reproduksi karya seni dapat memunculkan pertanyaan etika terkait kepemilikan karya seni dan konservasi. Misalnya, beberapa orang berpendapat bahwa

dengan adanya NFT, seseorang bisa memiliki hak digital atas karya seni yang ada, sementara karya fisiknya masih dimiliki oleh orang lain. Proses penciptaan dan perdagangan NFT melibatkan penggunaan energi yang signifikan dan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Hal ini mengundang pertanyaan etika mengenai dampak lingkungan dari penggunaan NFT dalam penjualan karya seni.

Simpulan

Pertimbangan etika juga melibatkan pertanyaan tentang transparansi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan adilnya kompensasi bagi para seniman yang terlibat. Dalam konteks penggunaan NFT, perlu diperhatikan bagaimana royalti atau kompensasi diberikan kepada seniman asli, terutama jika mereka tidak terlibat secara langsung dalam penjualan NFT. Dalam hal penggunaan NFT, penting untuk mematuhi hukum kekayaan intelektual yang berlaku dan mempertimbangkan implikasi etika yang berkaitan dengan kepemilikan, lingkungan, dan penghargaan pada seniman. Perlu juga diingat bahwa implikasi hukum dan etika dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi yang berlaku, sehingga penting untuk memahami dan mematuhi hukum setempat serta melibatkan dialog etis dalam penggunaan NFT dalam penjualan hak reproduksi karya seni.

Referensi

- [1] D. Sulistianingsih dan A. Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual,” *krtha bhayangkara*, vol. 16, no. 1, hlm. 197–206, Apr 2022, doi: 10.31599/krtha.v16i1.1077.
- [2] M. T. Multazam, “Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens,” *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, vol. 4, no. 2, hlm. 293–303, Des 2022, doi: 10.36355/jppd.v4i2.58.
- [3] A. Yulia, R. Duana, dan N. Herlina, “PENGARUH NFT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN,” *justisi*, vol. 10, no. 1, hlm. 92, Mar 2022, doi: 10.25157/justisi.v10i1.7192.
- [4] G. Ivana dan A. Adhi Nugroho, “Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual,” *JULR*, vol. 5, no. 2, hlm. 708, Nov 2022, doi: 10.26623/julr.v5i2.5685.
- [5] A. B. Korengkeng, “PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN DAN TRANSAKSI KARYA NON-FUNGIBLE TOKEN YANG BUKAN OLEH PEMILIK HAK CIPTA,” vol. 3, no. 2, 2023.